



P U T U S A N
Nomor 36/Pid.B/2018/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Putussibau ;
Umur/tanggal lahir : 27 September 1994 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Iskandar muda No. 4 Putussibau Rt.001/Rw.002
Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Selatan
Kab.Kapuas Hulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Putussibau oleh :
Penyidik, Sejak 27 Maret 2018 s/d tanggal 15 April 2018 ;
Penuntut Umum, Sejak tanggal 13 April 2018 s/d tanggal 2 Mei 2018 ;
Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, Sejak tanggal 17 April 2018 s/d
tanggal 16 Mei 2018 ;
Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri
Putussibau, Sejak tanggal 17 Mei 2018 s/d tanggal 15 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 36/Pen.Pid /2018/PN Pts, tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2018/PN Pts, tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap XXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) Unit Sepeda MOTOR MERK YAMAHA MIO M3 125 CC, warna hitam Nopol KB 4754 FO, Nosin : e3r2e-0739667, Norangka : mh3se8820GJ04531 ;
 - 1 (satu) buah plat / No Pol KB 4754 FODikembalikan kepada pemilik saksi alexander boby putra anak dari L.V Saputra ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan Hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya kembali setelah menjalani hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2018 bertempat di depan rumah (Bengkel Motor) yang beralamat di Jl. KS. TUBUN Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



----- Awalnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa XXXXXXXXXXXXXXX dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat melaju dari arah Jalan Lintas Utara menuju Putussibau Kota melalui Jl. KS. TUBUN Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu. Sesampainya di TUBUN Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, sepeda motor yang dikendarai Terdakwa macet lalu Terdakwa mendorong sepeda motor Honda Beat menuju ke bengkel. Sesampainya di bengkel yang berada di Jl. KS. TUBUN Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No. Pol KB 4754 FO milik ALEXSANDER BOBY SAPUTRA yang terparkir di depan bengkel dengan kondisi kunci sepeda motor menempel di stop kontak. Selanjutnya Terdakwa tanpa seizin dari ALEXSANDER BOBY SAPUTRA memutar kunci kontak dan menghidupkan mesin sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No. Pol KB 4754 FO hingga menyala lalu mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam No. Pol KB 4754 FO milik ALEXSANDER BOBY SAPUTRA menuju ke arah Pasar Pagi Putussibau dengan maksud untuk dijual kepada orang lain. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FRANSISKUS RICHI Anak dari L.V.SAPUTRA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan pada hari ini karena adanya masalah pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB di halaman rumah saksi di Jln. K.S Tubun RT.01/RW.05 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi KB 4754 FO, dan pemilik motor tersebut adalah Sdr. BOBI yaitu adik kandung saksi yang mana STNK motor tersebut An. L.V SAPUTRA yaitu bapak kandung saksi;
 - Bahwa waktu kejadian tersebut saksi berada didalam rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menceritakan kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB, saksi sedang istirahat didalam rumah bersama istri, lalu istri saksi berkata “mengapa motor si BOBI dipakai orang”, mendengar perkataan istri saksi tersebut, saksi hanya diam saja. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB, saksi keluar rumah menuju teras rumah dan tiba-tiba Sdr. HERIYANTO berkata kepada saksi “motor siapa ini”, dan saksi menjawab “tidak tahu, mungkin motor tersebut milik orang yang ingin memperbaiki kendaraan tersebut dikarenakan motor milik BOBI tidak ada di parkir di halaman rumah”, setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. BOBI datang ke rumah lalu bertanya kepada saksi “motor saksi mana bang”, dan saksi berkata “tidak tahu, akan tetapi saksi melihat ada motor Honda Beat berwarna hitam diparkirkan di halaman rumah kita, kemungkinan orang tersebut ingin memperbaiki motornya dan membawa motor kamu”, lalu Sdr. BOBI langsung masuk kamar. Kemudian saksi ada mendengar Sdr. BOBI bertanya kepada Sdr. HERIYANTO yang mana Sdr. BOBI pada waktu itu sedang berada didalam bengkel yang bersebelahan dengan halaman rumah milik saksi dan Sdr. BOBI berkata “bang, ini motor siapa”, jawab Sdr. HERIYANTO “saksi tidak tahu, dikarenakan pada saat orang mengantarkan motor ini, saksi tidak berada disini (bengkel)”, kemudian Sdr. BOBI keluar menggunakan motor Beat tersebut. Saksi mengetahui Sdr. BOBI menggunakan motor Beat tersebut dikarenakan saksi mendengar suara starter motor Beat tersebut akan tetapi tidak hidup dan saksi mendengar Sdr. HERIYANTO berkata kepada Sdr. BOBI “bahwa motor tersebut tidak bisa pakai starter tangan harus di starter kaki”, yang mana jarak bengkel milik Sdr. HERIYANTO tersebut dengan rumah saksi berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, bengkel tersebut sudah tutup dan Sdr. BOBI pulang ke rumah, lalu saksi langsung berkata kepada Sdr. BOBI “mengapa motor tersebut masih sama kamu”, dijawab Sdr. BOBI “tidak tahu bang, dikarenakan kalian yang mengetahui motor tersebut”. Setelah itu saksi bertanya kepada Sdr. HERIYANTO “bang, mengapa motor tersebut belum diambil pemiliknya”, jawab Sdr. HERIYANTO “kemungkinan pemiliknya belum datang” dan Sdr. HERIYANTO berpesan kepada saksi “kalau pemilik motor tersebut mengambil motor, tolong sampaikan biaya perbaikan cuci karburator sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)” dan saksi menjawab “iya”. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB, saksi berjalan menggunakan motor Beat tersebut dengan tujuan untuk mencari info siapa pemilik motor Beat tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pencarian tersebut, saksi tidak menemukan pemilik motor Beat tersebut. Selanjutnya sekira kurang lebih setengah jam kemudian, saksi menelpon Sdr. VOLGEN (anggota Polres) dengan tujuan untuk memberitahukan bahwa motor Sdr. BOBI telah dibawa orang dan meninggalkan sebuah motor Honda Beat warna hitam. Setelah itu Sdr. VOLGEN berkata kepada saksi "saksi dengar informasi bahwa ada orang kehilangan motor Honda Beat", dan saksi hanya diam, setelah itu Sdr. VOLGEN berkata lagi kepada saksi "sebentar dulu, saksi mau ke kantor". Kemudian tidak lama setelah itu, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Sdr. VOLGEN dengan 2 (dua) orang anggota mendatangi saksi yang pada saat itu saksi masih berada di rumah teman saksi dan Sdr. VOLGEN serta 2 (dua) orang anggota tersebut langsung memeriksa motor Beat yang saksi bawa, ternyata setelah di cek Nomor Rangka motor Beat tersebut, sesuai dengan motor yang dilaporkan oleh warga yang merasa kehilangan di daerah mini market ANDI MART, dan setelah itu datanglah anggota yang tidak saksi kenal dengan menggunakan mobil menuju rumah saksi dan tidak lama kemudian sekira pukul 19.00 WIB, motor Beat tersebut dibawa oleh salah satu anggota Kepolisian ke Mapolres Kapuas Hulu. Kemudian sekira pukul 00.45 WIB, Sdr. BOBI dihubungi oleh salah satu anggota Kepolisian yang mengatakan bahwa motor Mio M3 miliknya sudah ditemukan dan Sdr. BOBI mengatakan kepada saksi bahwa motor miliknya sudah ditemukan, setelah itu Sdr. BOBI langsung berangkat ke Mapolres Kapuas Hulu dan saksi langsung mengikutinya dari belakang menuju Mapolres Kapuas Hulu;

- Bahwa saksi menerangkan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku menukarkan motor honda Beat warna hitam milik pelaku dengan motor Mio M3 milik adik saksi yang disimpan di halaman rumah saksi yang mana kunci kontak motor tersebut masih melekat di kontak motor tersebut;
- Bahwa pelaku dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi ataupun kepada Sdr. BOBI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. ALEXANDER BOBY SAPUTRA Anak dari L.V.SAPUTRA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi pada persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya permasalahan pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB di halaman rumah

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abang kandung saksi yaitu Sdr. FRANSISKUS RICHI di Jln. K.S Tubun RT.01/RW.05 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam Nomor Polisi KB 4754 FO (plat nomor hanya satu terpasang dibelakang), dan motor tersebut adalah milik saksi yang mana STNK motor tersebut An. L.V SAPUTRA yaitu bapak kandung saksi;
- Bahwa waktu kejadian tersebut saksi berada di Sekolah SMA Karyabudi untuk belajar, dan sekira pukul 13.00 WIB, pada saat saksi pulang sekolah, saksi menanyakan kepada abang saksi, kemana motor saksi, abang saksi menjawab, tidak tahu, dan balik bertanya, tidak kamu pakaikah, saksi menjawab, tidak ada, dan istri abang saksi menjelaskan bahwa dia yang memakai motor tersebut terakhir dan motor tersebut diparkirkan di halaman depan rumah. Kemudian pada saat itu saksi melihat di halaman rumah ada 1 unit motor Beat warna hitam yang diduga ditinggalkan untuk di servis di bengkel motor milik Sdr. HERIYANTO yang berada di depan rumah abang saksi, dan diduga pemilik motor Beat tersebut yang memakai motor saksi. Namun pada saat saksi menanyakan kepada Sdr. HERIYANTO, tidak mengetahui juga. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB, ada anggota Kepolisian datang ke rumah abang saksi dan mengecek motor Beat tersebut dan ternyata motor Beat tersebut adalah motor curian, dan barulah kami mengetahui bahwa motor milik saksi tersebut hilang atau dicuri oleh pelaku yang menggunakan motor Beat tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu saksi tahu siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun pada saat pelaku sudah ditangkap oleh Polisi, barulah saksi tahu bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan istri abang saksi yang bernama Sdri. AYUSTALANA yang terakhir memakai motor tersebut, pada saat memarkirkan motor tersebut Sdri. AYUSTALANA tidak melepas kuncinya dan kunci masih melekat di kontak motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara menukarkan motor honda Beat warna hitam yang dipakai pelaku dengan motor Mio M3 milik saksi yang disimpan di halaman rumah milik abang saksi yang mana kunci kontak motor tersebut masih melekat di kontak motor tersebut;
- Bahwa pelaku dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi ataupun kepada Sdr. FRANSISKUS RICHI;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. MUHADI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini terkait masalah pencurian;
- Bahwa saksi bersama dengan 4 (empat) anggota lainnya yaitu AIPDA SIMARE MARE, BRIGPOL SUNARDI, BRIPTU ROZARI dan BRPDA CHARLES, telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 01.00 WIB di Jln. Lintas Utara Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, yang mana sebelumnya kami bertemu/melihat Terdakwa mengendarai motor Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa Nomor Polisi di Jln. Lintas Selata (Kedamin) dan kami memanggilnya dan kami menyebutkan identitas : kami Polisi, dan menyuruhnya berhenti, namun Terdakwa malah tancap gas dan mengendarai motor tersebut dengan kecepatan tinggi ke arah Putussibau, kemudian kami mengejanya dan tepatnya di Jln. Lintas Utara Ds. Pala Pulau, kami berhasil menghentikannya dan melakukan pengecekan terhadap motor tersebut, dan pada saat Terdakwa ditanya tentang surat motor tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas Hulu;
- Bahwa barang yang diamankan pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Yamaha Mio M3 125 cc warna hitam, Nomor Mesin : E3R2E-0739667, Nomor Rangka : MH3SE8820GJ040531 dan plat/Nomor Polisi KB 4754 FO yang mana pada saat itu sudah dilepas dari motor tersebut dan dibuang dibawah jembatan Kapuas, dan berhasil dicari dan diamankan pada saat itu juga;
- Bahwa pemilik motor yang saksi amankan tersebut adalah milik Sdr. BOBY, yang mana abang kandungnya yaitu Sdr. FRANSISKUS RICHI telah melaporkan bahwa motor tersebut hilang;
- Bahwa motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB, di halaman rumah Sdr. FRANSISKUS RICHI di Jln. K.S Tubun RT.01/RW.05 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 11.00 WIB di depan rumah atau bengkel motor di Jln. K.S Tubun Kel. Putussibau Kota kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu, dan Terdakwa tidak tahu siapa pemilik motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara membawa motor tersebut yang mana sebelumnya motor tersebut dalam keadaan terparkir di depan rumah dengan kondisi kunci kontaknya masih melekat di motor tersebut, kemudian Terdakwa menghidupkan kunci kontak dan motor tersebut serta langsung mengendarainya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil motor tersebut untuk dibawa ke Kab. Sintang dan kemudian rencananya akan Terdakwa jual kepada orang yang nantinya akan Terdakwa tawarkan, dan hasil penjualan motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kronologis dari Terdakwa mengambil motor tersebut sampai dengan ditangkap oleh Polisi yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Kost dengan berjalan kaki dengan tujuan mencari makan di kantin SMAN 1 Putussibau yang jaraknya tidak jauh dari Kost Terdakwa, setelah makan kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju Gg. FAMILY, dalam perjalanan sebelum LOUNDRY CACA tepatnya disebuah rumah, di depan rumah tersebut ada terparkir mobil dinas dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah sepeda warna abu-abu tua, kemudian Terdakwa melihat situasi di sekeliling rumah apakah ada orang yang melihat atau tidak, kemudian Terdakwa mengambil sepeda tersebut yang disimpan tidak jauh dengan kaki tangga rumah tepatnya bersebelahan dengan mobil dinas tersebut, kemudian Terdakwa mengambil dan membawa sepeda tersebut ke arah SMPN 1 Putussibau menuju kearah Mini Market ANDI MART, kemudian tidak jauh dari lokasi Mini Market ANDI MART tepatnya di depan Gerobak jualan Es Kelapa Muda, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Hitam yang terparkir dengan kondisi kunci masih melekat yang Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya. Setelah itu Terdakwa melihat situasi di sekeliling motor yang terparkir tersebut, merasa sudah aman Terdakwa pun mengambil motor tersebut kemudian membawanya, dan 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda yang sebelumnya Terdakwa ambil, Terdakwa letakkan di samping Gerobak jualan Es Kelapa Muda tersebut, kemudian dalam perjalanan tepatnya di depan Surau kecil di belakang Kantor BAPEDA, Terdakwa melihat ada helm di atas motor yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya, kemudian Terdakwa mengambil helm tersebut. Selanjutnya sambil berjalan menggunakan motor tersebut ke arah jalan Lintas Utara, sebelum Batalyon 644 Terdakwa memutuskan untuk kembali lagi ke arah menuju arah Putussibau, tepatnya setelah jembatan sebelum SPBU Sibau motor Honda Beat tersebut macet dan terhenti di jalan, kemudian Terdakwa menyeret motor tersebut ke salah satu bengkel motor (bengkel pertama) dan meminta servis carburator, setelah selesai diservis pemilik bengkel tersebut memberikan nota pembayaran sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa membayarnya. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Putussibau lewat jalan Pasar Inpres melewati Kantor BULOG, kemudian tepat di dekat pintu Gerbang PDAM motor Honda Beat yang Terdakwa bawa tersebut macet-macet, kemudian Terdakwa mendorongnya kembali dan tidak jauh dari situ di Jalan K.S TUBUN, Terdakwa melihat ada bengkel motor (bengkel kedua), kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke bengkel motor tersebut, pada saat di bengkel motor tersebut Terdakwa tidak ada melihat orang di bengkel tersebut dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang terparkir di bengkel tersebut dengan posisi kunci kontaknya masih melekat, melihat motor dan kunci kontak masih melekat di motor tersebut, Terdakwa pun mengambil dan membawa motor tersebut, sedangkan motor Honda Beat (yang Terdakwa ambil di depan Gerobak Es Kelapa) Terdakwa tinggalkan di bengkel motor tersebut beserta kuncinya. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan membawa motor Yamaha Mio warna hitam tersebut ke arah Kedamin, tepatnya di Simpang 4 (empat) bandara, Terdakwa teringat akan gaji Terdakwa selama 1 (satu) hari bekerja di tempat Sdri. IJAH (Jualan Sayur di Pasar Pagi) yang belum Terdakwa ambil sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa kembali lagi ke arah Putussibau untuk menemui Sdr. IJAH untuk meminta gaji dan Sdri. IJAH pun memberikan upah/gaji Terdakwa tersebut. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa belanja celana pendek di salah satu toko pakaian di Jalan M. DAHAR yang Terdakwa ketahui pemilik toko pakaian tersebut adalah MAS RIS dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah membayar harga celana tersebut kemudian Terdakwa menyampaikan kepada penjaga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toko tersebut (seorang cewek menggunakan kerudung yang Terdakwa tidak ketahui siapa namanya) untuk mencari celana pendek yang serupa dengan yang Terdakwa beli ukuran 28, kemudian penjaga toko tersebut mencari celana pendek yang Terdakwa tanya tersebut ke arah belakang dekat ruangan ganti, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih yang tersimpan di atas lemari rak meja kasir yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa simpan di dalam jaket yang Terdakwa pakai kemudian Terdakwa pergi menuju motor yang Terdakwa parkir di depan toko tersebut, tidak lama kemudian penjaga toko tersebut keluar dan mengatakan bahwa celana yang Terdakwa cari ukuran 28 ada, namun Terdakwa mengatakan sebentar, nanti Terdakwa balik lagi. Kemudian karena merasa pemilik HP tersebut merasa kehilangan, pemilik HP tersebut berusaha menghubungi ke nomor HP nya dengan SMS dengan isi SMS agar Terdakwa mengembalikan HP tersebut. Kemudian antara Terdakwa dan MAS RIS (pemilik HP) bersepakat untuk bertemu di Depan Masjid Darussalam, setelah bertemu Terdakwa dibawa ke Polsek Putussibau Utara dan diamankan di Polsek Putussibau Utara, kemudian HP tersebut diamankan di Polsek Putussibau Utara, tidak lama kemudian Terdakwa ijin untuk mengambil rokok di dalam jok motor, kemudian tanpa memberi kabar Terdakwa pergi menuju ke rumah Sdr. HABIBI (Orang tua bernama MAWARDI beralamat di Gg. DORIS Kampung Prajurit) untuk menumpang mandi dan mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO warna Hitam milik Sdr. HABIBI. Setelah mengambil HP tersebut, Terdakwa berjalan lagi menuju Kedamin, sekira pukul 00.30 WIB, pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan anggota Kepolisian yang kemudian menyuruh Terdakwa berhenti dan mengatakan "kami Polisi", mendengar perkataan seperti itu Terdakwa merasa ketakutan dan mengendarai motor Yamaha Mio M3 tersebut dengan kecepatan tinggi ke arah Putussibau, tepatnya di Jalan Pala Pulau, Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa dibawa ke Mapolres Kapuas Hulu untuk dimintai Keterangan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kondisi motor pada saat Terdakwa mengambil motor tersebut yaitu motor Yamaha Mio M3 tersebut berwarna hitam, lampu depan sudah pecah dan plat/Nomor Polisi kendaraan terpasang dibagian belakang, namun plat kendaraannya sudah Terdakwa lepaskan dan Terdakwa buang di jembatan Kapuas dengan tujuan supaya tidak diketahui oleh pemilik atau orang yang mengenali motor tersebut dan untuk menghilangkan jejak;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Pts



- Bahwa situasi pada saat Terdakwa mengambil motor tersebut di depan rumah atau bengkel motor di Jln. K.S Tubun Kel. Putussibau Kota kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu adalah dalam keadaan terang sinar matahari karena waktu kejadian adalah siang hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik motor untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya yaitu yang pertama perkara penipuan atau penggelapan tahun 2015, yang kedua perkara pencurian motor tahun 2015 dengan hukuman Pengadilan selama 1 (satu) tahun dan yang ketiga perkara pencurian motor tahun 2016 dengan hukuman Pengadilan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) Unit Sepeda MOTOR MERK YAMAHA MIO M3 125 CC,WARNA HITAM Nopol KB.4754 FO,Nosin: E3R2E-0739667 Noka: MH3SE8820GJ04531 ;
- 1 (satu) buah plat Nopol KB 4754 FO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mencuri pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 10.30 WIB di halaman rumah saksi FRANSISKUS RICHI Anak Dari L.V SAPUTRA di Jln. K.S Tubun RT.01/RW.05 Kel. Putussibau Kota Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu;
- Bahwa benar yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 125 cc, warna hitam, No. Pol : KB 4754 FO, No. Sin : E3R2E-0739667, No. Ka : MH3SE8820GJ04531, milik saksi ALEXSANDER BOBY SAPUTRA Anak Dari L.V SAPUTRA;
- Bahwa benar cara Terdakwa mencuri motor tersebut adalah dengan cara menukarkan motor honda Beat warna hitam milik Terdakwa dengan motor Mio M3 yang mana kunci kontak motor tersebut masih melekat di kontak motor tersebut, kemudian Terdakwa menghidupkan kunci kontak dan motor tersebut serta langsung mengendarai motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi saksi FRANSISKUS RICHI Anak Dari L.V SAPUTRA

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun kepada saksi ALEXSANDER BOBY SAPUTRA Anak Dari L.V SAPUTRA;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi ALEXSANDER BOBY SAPUTRA Anak Dari L.V SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa tidak lain adalah menunjuk kepada siapa saja baik orang perseorangan (persoon) maupun korporasi (recht persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatan yang dilakukannya serta dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan yang mengaku XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana dalam pemeriksaan mengenai identitasnya dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum nomor register perkara PDM-08/PTSB/Epp.2/04/2018 sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan didalam proses penuntutan (Error In Personal) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *Unsur barang siapa telah terpenuhi* ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam Pasal 363 KUHP, menjelaskan pengertian mengambil adalah memindahkan atau mengambil untuk dikuasai, sedangkan pengertian dari barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki sifat ekonomis, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di halaman rumah saksi korban ALEXANDER BOBY SAPUTRA ANAK DARI L.V.SAPUTRA yang beralamat di Jl.KS.Tubun Rt.01/Rw.05 Kel.Putussibau kota Kec. Putussibau utara Kab.Kapuas Hulu Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA MIO M3 berwarna hitam, dengan Nopol KB. 4754 FO, Nosin: E3R2E0739667 Noka : MH3SE8820GJ04531 ;

Menimbang, bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membawa sepeda motor merk yamaha mio tersebut yang dalam keadaan terparkir di halaman rumah dengan kondisi kunci kontaknya masih menempel di motor tersebut kemudian terdakwa menghidupkan kunci kontak dan langsung mengendarai sepeda motor mio ke arah kedamin ;

Menimbang, bahwa saat membawa sepeda motor merk yamaha mio Nopol KB.4754 FO terdakwa tidak ada ijin kepada pemiliknya yakni saksi korban ALEXANDER BOBY SAPUTRA ANAK DARI L.V SAPUTRA dan atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.000.000-(enam belas juta rupiah) dari pengakuan terdakwa bahwa sepeda motor yang diambil ini rencana akan dibawa ke Kab.Sintang untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsure mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Teradakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) Unit Sepeda MOTOR MERK YAMAHA MIO M3 125 CC,WARNA HITAM Nopol KB.4754 FO,Nosin: E3R2E-0739667 Noka: MH3SE8820GJ04531 yang mana merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan kendaraan yang dipergunakan oleh saksi korban untuk melakukan kegiatan sehari-hari selain ke sekolah maka di tetapkan terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni ALEXANDER BOBY SAPUTRA ANAK DARI L.V SAPUTRA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan pencurian ditempat lain.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada XXXXXXXXXXXXXXXX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Sepeda MOTOR MERK YAMAHA MIO M3 125 CC,WARN A HITAM Nopol KB.4754 FO,Nosin: E3R2E-0739667 Noka: MH3SE8820GJ04531 ;
 - 1 (satu) buah plat Nopol KB 4754 FO.Dikembalikan kepada pemiliknya ALEXANDER BOBY SAPUTRA ANAK DARI L.V SAPUTRA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, oleh **SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **VERONICA SEKAR WIDURI,SH** dan **YENI ERLITA,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,tanggal 6 Juni 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUTINIANUS,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau serta dihadiri oleh **ERIK ADIARTO,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Pts



SAPUTRO HANDOYO,SH.,MH.

Hakim-hakim Anggota :

1. **VERONICA SEKAR WIDURI,SH.**

2. **YENI ERLITA,SH.**

Panitera Pengganti,

JUTINIANUS,SH